



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERIA ILHAM BIN A. RIFAI;
2. Tempat lahir : Lubuk Ampelas;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum GBS RT. 01 Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Perumahan Griya Bumi Serasan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Notebook* merk Toshiba warna biru silver dengan serial nomor: 8A040591K;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya *Exclusive*;
 - 3 (tiga) bungkus rokok LA *Bold* 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA *Bold* 20;
 - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Niki;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Evolution* Hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Evolution* Merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam *Signature Mild*;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah;

Dikembalikan kepada saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN S.

- 1 (satu) buah linggis Panjang lebih kurang ukuran 50 cm;
- 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah pecahan batu bata;
- 1 (satu) buah jaket jenis hudy warna hitam bermerk DNDXEXE;
- 1 (satu) buah topi warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih merk Hushpuppies;
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Toko Raka Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI bersama-sama dengan AJI (Belum Tertangkap) dan BENI (Belum Tertangkap) sedang duduk-duduk di depan rumah yang sedang dibangun, kemudian AJI dan BENI merencanakan untuk melakukan pencurian dan menanyakan kepada terdakwa dimana dapat melakukan pencurian ruko, lalu terdakwa menyarankan untuk melakukan pencurian di Toko Raka milik saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S dan menyarankan untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian pada malam hari ketika toko tutup, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah, selanjutnya AJI dan BENI datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan lokasi Toko Raka tersebut, lalu terdakwa pergi bersama-sama dengan AJI dan BENI menuju pos jaga tempat terdakwa bekerja, dan terdakwa menunjukkan lokasi toko tersebut yang berada sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pos jaga tempat terdakwa bekerja sehari-hari, tak lama kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya bersama dengan BENI, sedangkan AJI pulang untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk mencuri, selanjutnya pada malam hari terdakwa berangkat menuju pos jaga tempat terdakwa bekerja, kemudian BENI menyusul ke pos jaga tempat terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada BENI "*hati-hati sekitar jam 10 atau 11 satpamnya datang*", selanjutnya BENI langsung pergi menuju lokasi kejadian dan menunggu di belakang Toko Raka yang kemudian disusul oleh AJI yang datang dengan berjalan kaki, sedangkan terdakwa tetap berada di pos jaga sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu setibanya di Toko Raka, AJI dan BENI langsung membobol dan merusak dinding kamar bagian belakang toko dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S, AJI dan BENI langsung mengambil 1 (satu) unit *Notebook* merk Toshiba warna biru silver dengan serial nomor : 8A040591K, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya *Exclusive*, 3 (tiga) bungkus rokok LA *Bold* 12, 1 (satu) bungkus rokok LA *Bold* 20, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Niki, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Evolution* Hijau, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Evolution* Merah, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam *Signature Mild*, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, dan 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S tersebut, selanjutnya AJI menghubungi terdakwa dan berkata "*mang kami lah di luar, kami di jalan sawah*", kemudian meminta terdakwa untuk menjemput dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa menemui AJI dan BENI di tempat AJI bekerja, dan BENI memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang yang diperoleh hasil pencurian tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama-sama dengan AJI dan BENI telah bersepakat bahwa 1 (satu) unit *Notebook* merk Toshiba warna biru silver dengan serial nomor : 8A040591K terdakwa yang menjualkan, sedangkan rokok akan dijualkan oleh AJI dan BENI, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata untuk terdakwa, AJI dan BENI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDY

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Toko Raka Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Toko Raka Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI bersama-sama dengan AJI (Belum Tertangkap) dan BENI (Belum Tertangkap) sedang duduk-duduk di depan rumah yang sedang dibangun, kemudian AJI dan BENI merencanakan untuk melakukan pencurian dan menanyakan kepada terdakwa dimana dapat melakukan pencurian ruko, lalu terdakwa menyarankan untuk melakukan pencurian di Toko Raka milik saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S dan menyarankan untuk melakukan pencurian pada malam hari ketika toko tutup, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah, selanjutnya AJI dan BENI datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan lokasi Toko Raka tersebut, lalu terdakwa pergi bersama-sama dengan AJI dan BENI menuju pos jaga tempat terdakwa bekerja, dan terdakwa menunjukkan lokasi toko tersebut yang berada sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pos jaga tempat terdakwa bekerja sehari-hari, tak lama kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya bersama dengan BENI, sedangkan AJI pulang untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk mencuri, selanjutnya pada malam hari terdakwa berangkat menuju pos jaga tempat terdakwa bekerja, kemudian BENI menyusul ke pos jaga tempat terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada BENI "*hati-hati sekitar jam 10 atau 11 satpamnya datang*", selanjutnya BENI langsung pergi menuju lokasi kejadian dan menunggu di belakang Toko Raka yang kemudian disusul oleh AJI yang datang dengan berjalan kaki, lalu setibanya di Toko Raka, AJI dan BENI langsung membobol dan merusak dinding kamar bagian belakang toko dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S, AJI dan BENI langsung mengambil 1 (satu) unit *Notebook* merk Toshiba warna biru silver dengan serial nomor : 8A040591K, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya *Exclusive*, 3 (tiga) bungkus rokok LA *Bold* 12, 1 (satu) bungkus rokok LA *Bold* 20, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Niki, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Evolution* Hijau, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Evolution* Merah, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam *Signature Mild*, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, dan 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S tersebut, selanjutnya AJI menghubungi terdakwa dan berkata "*mang kami lah di luar, kami di jalan sawah*", kemudian meminta terdakwa untuk menjemput dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa menemui AJI dan BENI di tempat AJI bekerja, dan BENI memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang yang diperoleh hasil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama-sama dengan AJI dan BENI telah bersepakat bahwa 1 (satu) unit *Notebook* merk Toshiba warna biru silver dengan serial nomor : 8A040591K terdakwa yang menjualkan, sedangkan rokok akan dijualkan oleh AJI dan BENI, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata untuk terdakwa, AJI dan BENI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Toko Raka Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang sedang berjaga di pos jaga tempat terdakwa bekerja, lalu datanglah AJI (Belum Tertangkap) dan BENI (Belum Tertangkap) menuju ke Toko Raka yang letaknya berdekatan dengan pos jaga tempat terdakwa bekerja, kemudian AJI dan BENI langsung membobol dan merusak dinding kamar bagian belakang toko dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S, AJI dan BENI langsung mengambil 1 (satu) unit *Notebook* merk Toshiba warna biru silver dengan serial nomor : 8A040591K, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya *Exclusive*, 3 (tiga) bungkus rokok LA *Bold* 12, 1 (satu) bungkus rokok LA *Bold* 20, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Niki, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Evolution* Hijau, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Evolution* Merah, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam *Signature Mild*, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, dan 1 (satu) buah celana

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek motif garis-garis, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi EDY RAHMADI BIN H. SYAMSUDDIN. S tersebut, selanjutnya AJI menghubungi terdakwa dan berkata "*mang kami lah di luar, kami di jalan sawah*", kemudian meminta terdakwa untuk menjemput dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa menemui AJI dan BENI di tempat AJI bekerja, dan BENI memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang yang diperoleh hasil pencurian tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama-sama dengan AJI dan BENI telah bersepakat bahwa terdakwa yang menjualkan 1 (satu) unit *Notebook* merk Toshiba warna biru silver dengan serial nomor : 8A040591K yang diketahui terdakwa merupakan barang hasil pencurian, sedangkan rokok hasil pencurian akan dijualkan oleh AJI dan BENI, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata untuk terdakwa, AJI dan BENI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Rahmadi Bin H. Samsudin S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 23.40 WIB, bertempat di Toko Raka Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian Toko Raka milik Saksi di bobol maling dari Mulyadi lalu Saksi lihat di CCTV yang hidup 1 dari 4 kamera yang di rusak, ada 2 (dua) orang pelakunya;
 - Bahwa saat Saksi lihat dari hasil rekaman CCTV di dalam Toko Saksi, ada 2 orang pelaku yang pertama ciri-ciri bertubuh tinggi dan kurus, muka lonjong, memakai baju kaos tangan panjang dan celana panjang, kemudian memakai tutup kepala celana pendek garis hitam putih kemudian memakai sandal jepit, sedangkan pelaku kedua cirinya berbadan kurus menggunakan tutup kepala;



- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah bagian dari 2 (dua) orang pelaku yang belum tertangkap karena topi tersebut ditemukan di belakang ketinggalan sebab siangnya Terdakwa bersama salah satu pelaku memakai topi tersebut meminta uang keamanan di Toko Raka milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu peranan terdakwa dari Kepolisian adalah pelakunya tiga orang termasuk Terdakwa yang sebagai mengawasi sekitar namun di CCTV tidak kelihatan;
- Bahwa dua pelaku masuk ke toko milik Saksi dari membobol dinding belakang toko milik Saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru silver dengan serial Nomor : 8A040591K, 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya Exclusive, 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold 12, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Niki, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution hijau, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah, 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mulyadi Bin Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 23.40 WIB, bertempat di Toko Raka Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
- Bahwa kejadian pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 23.40 WIB, bertempat di Toko Raka tempat Saksi bekerja Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dimana saat malam hari Saksi sebagai penjaga malam dan Saksi mengetahui kejadian pencurian, saat Saksi membuka toko dari pintu



samping lalu Saksi masuk dan melihat sudah berantakan lalu Saksi cek kamar istirahat terlihat pintu kamar terbuka dan lampu menyala kemudian lihat dinding belakang sudah dijebol lalu Saksi lapor ke saksi Edi pemilik Toko sambil memeriksa dan ditemukan 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm, 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau, 2 (dua) buah pecahan batu bata, 1 (satu) buah jaket jenis hudy warna hitam bermerek DNDXEXE, 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih merk hushpuppies di luar belakang tembok dinding tersebut;

- Bahwa Saksi tahu, saat lihat dari hasil rekaman di CCTV di dalam Toko bersama Edy pemilik Toko, ada 2 orang pelaku yang pertama ciri-ciri bertubuh tinggi dan kurus, muka lonjong, memakai baju kaos tangan panjang dan celana panjang, kemudian memakai tutup kepala celana pendek garis hitam putih kemudian memakai sandal jepit, sedangkan pelaku kedua cirinya berbadan kurus menggunakan tutup kepala dan dari itulah saksi Edy lihat topi tersebut ditemukan di belakang ketinggalan karena siangannya Terdakwa bersama salah pelaku memakai topi tersebut meminta uang keamanan di Toko Raka milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu peranan terdakwa dari Kepolisian adalah pelakunya tiga orang termasuk Terdakwa yang sebagai mengawasi sekitar namun di CCTV tidak kelihatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama jaga malam;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa tujuan Terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dua pelaku masuk ke toko milik Saksi dari membobol dinding belakang toko Raka milik Edy;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru silver dengan serial Nomor : 8A040591K, 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya Exclusive, 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold 12, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Niki, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution hijau, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah, 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Toko Raka Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, AJI dan BENI;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa buang sampah dan bertemu dengan Beni paginya dan siangya Beni dan Temannya Aji datang kerumah Terdakwa dan menanyakan ada lokak atau pekerjaan (mencuri) di jagaan Terdakwa dan Terdakwa bilang jangan karena Terdakwa yang jaga disana lalu beni nanya toko didepan jagaan Terdakwa kata Terdakwa lajulah namun Terdakwa pesan ada jaga malamnya lalu saat magrib Aji pulang kemudian Terdakwa pergi bekerja dan malamnya beni dan aji sambil membawa tas langsung ke Toko Raka dan Terdakwa lihat Beni lewat belakang, setelah mereka melakukan pencurian sekitar jam 02.00 WIB Beni dan Aji menelpon Terdakwa untuk minta jemput di jalan sawah lalu Terdakwa jemput berbonceng tiga kemudian setelah itu Terdakwa pulang melanjutkan ronda;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengawasi situasi dari tempat Terdakwa bekerja, jika ada orang datang, Terdakwa akan memberi tahu Beni dan Aji;
- Bahwa awalnya dijanjikan imbalan bagi tiga namun Terdakwa belum terima hanya 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru silver dengan serial Nomor: 8A040591K dititip untuk dijual baru dibagi uangnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Beni karena satu kampung namun Aji baru satu hari;
- Bahwa Terdakwa tahu sudah dua kali bobol rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat rokok dari hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beni dan Aji datang ke tempat Toko Raka tersebut dengan naik ojek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru silver dengan serial Nomor: 8A040591K;
2. 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm;
3. 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau;
4. 2 (dua) buah pecahan batu bata;
5. 1 (satu) buah jaket jenis hudy warna hitam bermerek DNDXEXE;
6. 1 (satu) buah topi warna biru;
7. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih merk hushpuppies;
8. 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16;
9. 1 (satu) bungkus rokok Surya Exclusive;
10. 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold 12;
11. 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20;
12. 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih;
13. 1 (satu) bungkus rokok Niki;
14. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12;
15. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution hijau;
16. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah;
17. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild;
18. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah;
19. 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Edy Rahmadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Toko Raka milik Saksi Edy

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadi yang berada di Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Edy dan Saksi Mulyadi melalui video CCTV dan pelakunya ada dua orang;
- Bahwa barang-barang Saksi Edy Rahmadi yang hilang adalah 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru silver dengan serial Nomor : 8A040591K, 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya Exclusive, 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold 12, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Niki, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution hijau, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah, 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis;
- Bahwa berawal saat siang hari, Beni dan Aji datang kerumah Terdakwa menanyakan ada lokak atau pekerjaan (mencuri) di jagaan Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan jangan di tempat tersebut karena Terdakwa yang jaga disana, lalu Beni menanyakan mengenai toko di depan tempat Terdakwa bekerja (berjaga) yaitu Toko Raka milik Saksi Edy Rahmadi, kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyatakan "lajulah", namun Terdakwa berpesan bahwa di toko tersebut ada yang jaga malam;
- Bahwa saat itu direncanakan jika berhasil mengambil barang-barang di toko tersebut, hasilnya akan dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Beni dan Aji;
- Bahwa selanjutnya saat malam hari Terdakwa pergi bekerja untuk jaga malam, kemudian Beni dan Aji datang sambil membawa tas langsung ke Toko Raka dan Terdakwa melihat Beni dan Aji lewat belakang;
- Bahwa Beni dan Aji mengambil barang-barang di Toko Raka dengan cara menjebol dinding Toko Raka di bagian belakang menggunakan 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm dan 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengawasi situasi dari tempat Terdakwa bekerja, jika ada orang datang, Terdakwa akan memberi tahu Beni dan Aji;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang di Toko Raka, Beni dan Aji menelpon Terdakwa untuk minta jemput di jalan sawah lalu Terdakwa jemput berbonceng tiga kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan jaga malam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menerima laptop dari Beni dan Aji yang didapat dari hasil mengambil di toko milik Saksi Edy Rahmadi untuk dijualkan oleh Terdakwa dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Edy Rahmadi mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Beni, dan Aji tidak ada izin mengambil barang milik Saksi Edy Rahmadi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif subsideritas yaitu Kesatu Primer Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsider Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama FERIA ILHAM BIN A. RIFAI, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Edy Rahmadi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Toko Raka milik Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Rahmadi yang berada di Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang-barang Saksi Edy Rahmadi yang hilang adalah 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru silver dengan serial Nomor : 8A040591K, 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya Exclusive, 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold 12, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Niki, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution hijau, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah, 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis;

Menimbang, bahwa berawal saat siang hari, Beni dan Aji datang kerumah Terdakwa menanyakan ada lokak atau pekerjaan (mencuri) di jagaan Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan jangan di tempat tersebut karena Terdakwa yang jaga disana, lalu Beni menanyakan mengenai toko di depan tempat Terdakwa bekerja (berjaga) yaitu Toko Raka milik Saksi Edy Rahmadi, kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyatakan "lajulah", namun Terdakwa berpesan bahwa di toko tersebut ada yang jaga malam, saat itu direncanakan jika berhasil mengambil barang-barang di toko tersebut, hasilnya akan dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Beni dan Aji;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat malam hari Terdakwa pergi bekerja untuk jaga malam, kemudian Beni dan Aji datang sambil membawa tas langsung ke Toko Raka dan Terdakwa melihat Beni dan Aji lewat belakang, kemudian Beni dan Aji mengambil barang-barang di Toko Raka dengan cara menjebol dinding Toko Raka di bagian belakang menggunakan 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm dan 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau, Terdakwa juga ikut mengawasi situasi dari tempat Terdakwa bekerja, jika ada orang datang, Terdakwa akan memberi tahu Beni dan Aji;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang di Toko Raka, Beni dan Aji menelpon Terdakwa untuk minta jemput di jalan sawah lalu Terdakwa jemput berbonceng tiga kemudian setelah itu Terdakwa pulang melanjutkan jaga malam dan keesokan harinya Terdakwa menerima laptop dari Beni dan Aji yang didapat dari hasil mengambil di toko milik Saksi Edy Rahmadi untuk dijualkan oleh Terdakwa dan hasilnya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Beni, dan Aji tidak ada izin mengambil barang milik Saksi Edy Rahmadi tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Edy

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadi mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan pencurian”;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Edy Rahmadi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Toko Raka milik Saksi Edy Rahmadi yang berada di Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa pergi bekerja untuk jaga malam, kemudian Beni dan Aji datang sambil membawa tas langsung ke Toko Raka dan Terdakwa melihat Beni lewat belakang, kemudian Beni dan Aji mengambil barang-barang di Toko Raka dengan cara menjebol dinding Toko Raka di bagian belakang menggunakan 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm dan 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau, Terdakwa juga ikut mengawasi situasi dari tempat Terdakwa bekerja, jika ada orang datang, Terdakwa akan memberi tahu Beni dan Aji;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi Edy Rahmadi pada pukul 21.00 WIB, waktu tersebut masih termasuk dalam waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan menjebol dinding Toko Raka di bagian belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm dan 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau, Terdakwa juga ikut mengawasi situasi dari tempat Terdakwa bekerja, jika ada orang datang Terdakwa akan memberi tahu Beni dan Aji,

Menimbang, bahwa Terdakwa, Beni dan Aji tidak memiliki izin dari Saksi Edy Rahmadi untuk mengambil barang-barang milik Saksi Edy Rahmadi tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Edy Rahmadi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Toko Raka milik Saksi Edy Rahmadi yang berada di Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat siang hari, Beni dan Aji datang kerumah Terdakwa menanyakan ada lokak atau pekerjaan (mencuri) di jagaan Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan jangan di tempat tersebut karena Terdakwa yang jaga disana, lalu Beni menanyakan mengenai toko di depan tempat Terdakwa bekerja (berjaga) yaitu Toko Raka milik Saksi Edy Rahmadi, kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyatakan “lajulah”, namun Terdakwa berpesan bahwa di toko tersebut ada yang jaga malam, saat itu direncanakan jika berhasil mengambil barang-barang di toko tersebut, hasilnya akan dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Beni dan Aji;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat malam hari Terdakwa pergi bekerja untuk jaga malam, kemudian Beni dan Aji datang sambil membawa tas langsung ke Toko Raka dan Terdakwa melihat Beni dan Aji lewat belakang, kemudian Beni dan Aji mengambil barang-barang di Toko Raka dengan cara menjebol dinding Toko Raka di bagian belakang menggunakan 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm dan 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau, Terdakwa juga ikut mengawasi situasi dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa bekerja, jika ada orang datang, Terdakwa akan memberi tahu Beni dan Aji;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Edy Rahmadi bersama-sama dengan Beni dan Aji, peran Terdakwa adalah memberi ide mengenai Toko Raka milik Saksi Edy yang menjadi target untuk diambil barang-barangnya selain itu Terdakwa juga mengawasi tempat tersebut saat Beni dan Aji mengambil barang-barang serta Terdakwa yang menjemput Beni dan Aji setelah Beni dan Aji berhasil mengambil barang-barang di Toko Raka, pada saat melakukan perencanaan untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa, Beni dan Aji bersepakat akan membagi tiga hasilnya jika berhasil mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Edy Rahmadi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Toko Raka milik Saksi Edy Rahmadi yang berada di Jalan HTI, Dusun IV Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa pergi bekerja untuk jaga malam, kemudian Beni dan Aji datang sambil membawa tas langsung ke

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Raka dan Terdakwa melihat Beni lewat belakang, kemudian Beni dan Aji mengambil barang-barang di Toko Raka dengan cara menjebol dinding Toko Raka di bagian belakang menggunakan 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm dan 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau, Terdakwa juga ikut mengawasi situasi dari tempat Terdakwa bekerja, jika ada orang datang, Terdakwa akan memberi tahu Beni dan Aji;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa serta temannya untuk masuk ke toko raka dengan menjebol dinding toko raka mengakibatkan dinding tersebut menjadi rusak, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah membuktikan dakwaan kesatu subsider namun menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer karena peran Terdakwa bukan hanya memberi saran mengenai tempat untuk dilakukannya tindak pidana, namun Terdakwa juga ikut mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian dari tempat Terdakwa berjaga malam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru silver dengan serial Nomor : 8A040591K, 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya Exclusive, 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold 12, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Niki, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution hijau, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah merupakan barang milik Saksi Edy Rahmadi yang telah diambil Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edy Rahmadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm dan 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau, 2 (dua) buah pecahan batu bata, 1 (satu) buah jaket jenis hudy warna hitam bermerek DNDXEXE, 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih merk hushpuppies dan 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis yang juga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERIA ILHAM BIN A. RIFAI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru silver dengan serial Nomor: 8A040591K;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Exclusive;
 - 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20;
 - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Niki;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah;

Dikembalikan kepada Saksi Edy Rahmadi;

- 1 (satu) linggis panjang lebih kurang ukuran 50 cm;
- 1 (satu) buah obeng minus (-) gagang terbuat dari plastik warna Hijau;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pecahan batu bata;
- 1 (satu) buah jaket jenis hudy warna hitam bermerek DNDXEXE;
- 1 (satu) buah topi warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih merk hushpuppies;
- 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mre